

**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada  
Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh**

**TALITHA ELIAN DELINDA  
NPM 1912011379**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met)**

**Oleh**

**Talitha Elian Delinda**

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Terlebih saat ini kasus Narkotika semakin luas menjalar ke semua kalangan yaitu tua, muda, bahkan sampai kepada anak-anak. Kondisi seperti ini tentunya mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia karena terganggunya perkembangan generasi muda oleh pengaruh buruk Narkotika. Pemerintah terus berusaha mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi kasus Narkotika yang semakin meluas. Salah satu upaya Pemerintah dalam hal ini ialah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kasus-kasus Narkotika, terdapat beberapa Pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku yaitu Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketiga Pasal tersebut, terdapat dua Pasal yang multitafsir dan tidak jelas rumusannya yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met.

Metode pendekatan yang penulis gunakan ialah hukum normatif empiris, dengan menekankan pada kaidah hukum dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum terhadap studi putusan terkait. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

***Talitha Elian Delinda***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa selama Pasal 112 Ayat (1) masih berlaku, maka sah-sah saja diterapkan sekalipun terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan syarat perbuatan pelaku memang memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut. Namun, karena unsur dari Pasal 112 masih bersifat multitafsir, sebagai penegak hukum khususnya profesi Hakim, harus lebih teliti dan cermat dalam melihat fakta-fakta persidangan sebelum menerapkan Pasal tersebut.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penyalah Guna Narkotika, Narkotika.**

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Judges' Considerations in Narcotics Crime Cases on the Application of Article 112 Paragraph (1) and 127 Paragraph (1) Letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics***

***(Study of Court Decision Number 123/Pid.Sus/2021/PN Met)***

**By**

***Talitha Elian Delinda***

*The distribution and protection of narcotics is a national problem that is considered serious by the government, because it can cause damage to the nation's morals. Moreover, currently narcotics cases are increasingly spreading to all groups, namely young and old, even to children. Conditions like this certainly threaten the sustainability of the Indonesian nation because the development of the younger generation is disrupted by the bad influence of narcotics. The government continues to try various ways to tackle the increasingly widespread narcotics cases. One of the Government's efforts in this regard is to establish Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In narcotics cases, there are several articles that are often used to ensnare perpetrators, namely Article 114, Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In the third article, there are two articles that have multiple interpretations and unclear formulation, namely Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Things like this cause legal pollution. The problem in this research is how legal certainty the implementation of Article 112 Paragraph (1) and 127 Paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is regarding Narcotics Abuse and how the Judge considers it in applying Article 112 Paragraph (1) of the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Metro District Court Decision Number 123/Pid.Sus/2021/PN Met.*

*The approach method that the author uses is empirical normative law, with emphasis on legal rules and supported by a field approach in the form of obtaining additional information and opinions from law enforcers regarding the study of related decisions. The resource persons in this research consisted of several Class IB Metro District*

**Talitha Elian Delinda**

*Court Judges. Data collection was carried out using literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that as long as Article 112 Paragraph (1) is still in effect, it is legal to apply it even to Narcotics Abusers provided that the perpetrator's actions fulfill the elements of that Article. However, because the elements of Article 112 still have multiple interpretations, as a law enforcer, especially Prof. Hakim, you must be more thorough and thorough in looking at the facts of the conference before applying this article.*

***Keywords: Judge's Considerations, Narcotics Abusers, Narcotics.***

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127  
AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met)**

**Oleh:**

**TALITHA ELIAN DELINDA**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Magang : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met)**

Nama Mahasiswa : **Jalitha Elhan Definda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011379**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Skripsi I


Dosen Pembimbing Skripsi II


  
**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198009192005012003

  
**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
NIP. 198712022023212033

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH UNILA

Pembimbing Instansi

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

  
**Lia Pujiastuti, S.H.**  
NIP. 197911182009122003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Lia Pujiastuti, S.H.**

**Sekretaris : Dewi Septiana, S.H., M.H.**

**Anggota I : Dr. Fristia Berdian T., S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**



*[Handwritten signatures of Lia Pujiastuti, Dewi Septiana, Dr. Fristia Berdian T., and Dr. Rudi Natamiharja]*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Magang: 21 Desember 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Laporan Akhir Magang dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA P NARKOTIKA PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met).”**

1. Adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Talitha Elian Delinda

NPM 1912011379

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada tanggal 21 Desember 2000, di Desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Makmun, S.H. dan Ibu Fatmawati. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Atfal lulus Tahun 2007, Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Poncowarno lulus Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalirejo lulus Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalirejo lulus Tahun 2019.

Kemudian, Penulis diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung melalui Jalur Prestasi pada tahun 2019. Lalu, pada tahun 2020, Penulis diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Alih Program menjadi angkatan 2020 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswi, Penulis mengikuti organisasi Unit Kemahasiswaan Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKMF-PSBH) periode 2021-2023.

Selain itu, Penulis juga pernah mengikuti perlombaan peradilan semu nasional yang diadakan Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia yaitu *National Mootcourt Competition* (NMCC) Piala Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai salah satu delegasi yang mewakili Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022.

Penulis juga pernah mengikuti program Studi Independen Kampus Merdeka tahun 2022 selama 1 (satu) semester dan program Magang/Praktik Kerja Kampus Merdeka di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB selama kurang lebih 4 bulan pada tahun 2023..

## **MOTO**

"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah,  
jangan engkau lemah."

(HR. Muslim)

“Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik, lakukanlah dengan cinta”

(Mother Teresa)

“Ubahlah kebiasaan menunda-nunda sesuatu yang harus dikerjakan sekarang.”

(Talitha Elian Delinda)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam, Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu Tercinta  
(Makmun, S.H. dan Fatmawati)

Berkat ketulusan doa kalian aku selalu bisa melewati proses di hidupku dengan baik. Berkat didikan, pengorbanan, dan dukungan kalian aku berhasil sampai ditahap ini. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini sehingga aku menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang. Semoga aku akan selalu menjadi kebanggaan kalian.

Adik-adikku Tersayang  
(Kalyana Wijayandaru dan Erol Aidan Rabbani)

Kalian adalah salah satu alasan semangatku memperjuangkan semuanya. Terima kasih atas dukungannya, semoga aku selalu mampu menjadi Kakak yang baik untuk kalian.

Serta  
Almamaterku Tercinta Universitas Lampung  
Tempat menimba ilmu dan salah satu jalan untukku menggapai mimpi

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met).”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan Negeri Metro.
8. Ibu Lia Pujiastuti, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro sekaligus Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan semangat serta arahan kepada Penulis dalam menyusun laporan akhir ini. Semoga Ibu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan untuk Penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan.
11. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritikan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis.

12. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terima kasih telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
14. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan arahan.
15. Ibu Resa Oktaria, S.H., M.H., selaku Hakim Instansi sekaligus narasumber Penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
16. Bapak Andri Lesmana, S.H., M.H., selaku Hakim Instansi sekaligus narasumber Penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
17. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Makmun, S.H. dan Ibu Fatmawati yang dengan penuh cinta serta kasih sayang, selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupanku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna, semoga Allah SWT selalu memberikan Bapak dan Ibu kesehatan serta umur yang panjang.
18. Kedua adik kandungku yang sangat aku sayangi Kalyana Wijayandaru dan Erol Aidan Rabbani, yang selalu memberi semangat untuk Penulis selama ini. Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
19. Sepupu yang sudah kuanggap sebagai kakak kandung Citra Puspita Sari (Uuk), terima kasih selalu memberikan semangat, motivasi, arahan, dan mau



mendengarkan keluh kesahku selama ini, semoga segala keinginan Uuk segera dikabulkan Allah, aku sayang Uuk.

20. Orang-orang yang ku anggap seperti keluarga, Rayi, Putri, Lastri, Nurul, Neny, Yuliana, dan Tri Prasetyo terimakasih sudah setia menemani, mendengarkan segala keluh kesahku, memberikan dukungan serta canda dan tawanya. Semoga Allah selalu memberi kemudahan dan kelancaran disetiap langkah kalian.
21. Teman seperjuangan di prodi Hubungan Internasional, Divya, Faradilla, Mia, Raisa, Sherly, Tyas, Viana, terima kasih sudah setia menemani, memberi semangat, mendengar keluh kesahku sejak kita bertemu di PKKMB tahun 2019. Semoga pertemanan kita selalu terjaga sampai kapanpun.
22. Delegasi Piala Jaksa Agung 2022, terima kasih telah memberi warna di dunia perkuliahanku, memberiku banyak pengalaman berarti dan ilmu yang bermanfaat.
23. Adinda, Pandan, Rizkia, Lintang, Bianca, Monica, Dini, Angel, dan Silvia yang sudah kuanggap seperti adik sendiri, terima kasih untuk kasih sayang kalian, aku sayang kalian juga. Semoga segala rencana dan mimpi kalian terwujud.
24. Teman-teman seperjuangan alih prodi, Nabila Farah, Cesara Titania, dan Reza Dea terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, saling memberi semangat dan bantuan serta motivasi. Semoga mimpi dan harapan kita segera terwujud.
25. Pseudorechtpraak (kelompok IMCC), terima kasih telah memberi warna di dunia perkuliahanku khususnya selama sebulan.

26. Untuk teman-teman MBKM Batch V Pengadilan Negeri Metro, Ruth Jennifer, Novita Bulan, Anik Dian, Nazzala Zizdan dan Gabriella Ocha, terima kasih atas pengalaman serta kenangannya selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
27. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman sehingga membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasinya terhadap penulis. Penulis ucapkan terima kasih

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dan Penulis memohon maaf atas segala kekurangan pada skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis serta bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Penulis,

**Talitha Elian Delinda**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1.2.1 Permasalahan.....	7
1.2.2 Ruang Lingkup.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	18
1.4.3 Sistematika Penulisan .....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG 21</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	21
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
2.1.3 Pengertian Sanksi Pidana dan Jenis-Jenisnya4.....	26
2.1.4 Pengertian Narkotika .....	30
2.1.7.1 Deskripsi Instansi .....	33
2.1.7.2 Logo Instansi .....	35
2.1.7.3 Wilayah Yurisdiksi .....	35

2.1.7.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	37
2.1.7.5 Struktur Organisasi.....	39
2.1.7.6 Visi dan Misi Instansi .....	40

### **III. METODE PENELITIAN 42**

3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Tipe Penelitian.....	42
3.4 Pendekatan Masalah .....	43
3.5 Data dan Sumber Data.....	43
3.6 Penentuan Narasumber.....	45
3.7 Metode Pengumpulan Data .....	45
3.8 Metode Pengolahan Data .....	46
3.8 Analisis Data.....	47

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48**

4.1 Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika .....	48
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met) .....	55

### **V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan Narkotika sampai sekarang masih menjadi salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan tidaklah kecil, melainkan menjalar luas hampir ke segala aspek, mulai dari merusak kesehatan dan psikis si pemakai itu sendiri yang tentunya dapat mengganggu perkembangan generasi penerus bangsa. Oleh karenanya Penyalahgunaan Narkotika juga dianggap sebagai ancaman bagi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengutip dari [metrokota.bnn.go.id](http://metrokota.bnn.go.id), pada tahun 2017 Penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai angka 3,3 juta orang, dan pada tahun 2019 telah mencapai 3,41 juta orang dengan kerugian negara akibat Narkotika ini telah mencapai 84 triliun lebih dan cenderung meningkat setiap tahun.

Kemudian, berdasarkan data dari [pusiknas.polri.go.id](http://pusiknas.polri.go.id), jumlah terlapor pelajar dan mahasiswa semakin meningkat dari tahun 2020 sampai 2023. Tahun 2020 berjumlah 17 orang, tahun 2021 bertambah menjadi 154 orang, tahun 2023 204 orang, dan tahun 2023 meningkat menjadi 219 orang. Mahasiswa dan pelajar yang dilaporkan tersebut tidak hanya sebagai Penyalahguna, melainkan beberapa diantaranya karena mengedarkan dan menjual Narkoba ke orang lain. Selanjutnya, mengutip dari

sumut.bnn.go.id, ada tiga provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki kawasan rawan Narkoba terbanyak dan Lampung menjadi salah satunya dengan 903 kawasan rawan Narkoba dan jumlah kasus Narkoba mencapai 1.533 sepanjang tahun 2022.

Jumlah kasus Narkoba khususnya Penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat menjadi dorongan bagi semua kalangan khususnya pemerintah dan aparat hukum untuk berusaha lebih ekstra lagi dalam memberantasnya. Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemberantasan kasus Narkoba sedemikian rupa, salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika ini telah mengatur mengenai denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati, dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, hadirnya Undang-Undang Narkotika tersebut dirasa masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya mampu menanggulangi permasalahan Narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan Penyalahguna Narkotika. Penjelasan mengenai pecandu dan Penyalahguna Narkotika memang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada Pasal 1 angka 13 yang berbunyi,

*“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”* Selanjutnya, Pasal 1 angka 15 berbunyi, *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”*

Jika dicermati, definisi dari pecandu Narkotika merujuk pada pandangan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis sehingga dalam banyak pengaturan Undang-Undang Narkotika mengedepankan hal tersebut, misalnya Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3). Selain itu, diatur juga dalam Pasal 13-14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.<sup>1</sup>

Walau begitu, di lain sisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan penegasan yang justru dapat menjerat pengguna Narkotika sebagai pelaku kejahatan Narkotika. Dapat dilihat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan,

---

<sup>1</sup> Sinar Rahmandani, dkk, “Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur” *Jurnal Lex Suprema* 2, No. 2 (2020), hlm. 220.

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” inilah yang menjadi persoalan, karena kedua unsur tersebut secara langsung mengartikan bahwa pengguna Narkotika tetap dipandang sebagai orang yang melawan hukum. Pasal 112 Ayat (1) dan (2) ini menimbulkan ketentuan pidana yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Narkotika. Di mana dalam Pasal 112 Ayat (1) disebutkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Kemudian, pada Pasal 112 Ayat (2) diatur tentang perbuatan sebagaimana dalam Ayat (1) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan, ancaman pidana penjara maksimal pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a adalah 4 (empat) tahun bahkan dapat diperintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap seseorang yang telah



kecanduan Narkotika yang mana masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani tahanan.<sup>2</sup>

Inilah mengapa Pasal 112 disebut sebagai asal karet, karena masih kurang spesifiknya kriteria pada Pasal tersebut, sehingga tidak jarang pecandu Narkoba yang seharusnya mendapatkan pengobatan justru harus menjalani pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 112. Pada intinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya dikarenakan belum memberikan konsepsi yang jelas antara pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Bandar ataupun pengedar Narkotika. Sehingga, tidak jarang ditemui dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum masih memberikan perlakuan yang sama kepada pecandu, Penyalahguna, ataupun korban Penyalahgunaan Narkotika dengan bandar atau pengedar Narkotika.

Salah satu contohnya yaitu kasus Narkotika dengan Terdakwa Dedi Kurniawan Als Tole bin Sunardi. Awal mula Terdakwa tertangkap ialah adanya masyarakat sekitar yang menginformasikan kepada anggota kepolisian Polres Metro bahwa dari arah Tegineneng Kabupaten Pesawaran menuju ke Kota Metro akan melintas seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu. Kemudian, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi WAHYU WIJAYA, S.H. Bin RAMA WIJAYA, Saksi AAN MARYONIKA beserta anggota kepolisian Polres Metro lainnya menuju Makam Pahlawan di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Kemudian, saat Terdakwa melintas

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

Saksi WAHYU WIJAYA, SH Bin RAMA WIJAYA, Saksi AAN MARYONIKA memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan serta pakaian terhadap Terdakwa.

Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah charger / pengisi daya handphone warna putih merk OPPO di dalam tas pinggang warna hitam merk ALPINESTARS.

Ketika sudah memasuki proses persidangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan ke satu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ke dua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah melewati semua tahap persidangan sampai pada tuntutan, selanjutnya giliran Majelis Hakim menentukan hukuman bagi Terdakwa. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam putusannya Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a untuk dikenakan pada Penyalahguna Narkotika. Kemudian, berdasarkan latar belakang di atas penulis memutuskan untuk menyusun skripsi ini dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met)”**.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met?

## **1.2.2 Ruang Lingkup**

Supaya pembahasan masalah dalam skripsi ini tidak terlalu meluas dan salah penafsiran, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met). Adapun ruang lingkup kajian dalam penulisan ini adalah dititik beratkan pada bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kasus tersebut.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika ditinjau dari Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan studinya.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akademis tentang bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup> Di dalam penelitian dibutuhkan teori atau prinsip yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teori sama dengan pendapat yang dibuat sebagai gambaran mengenai peristiwa dan prinsip-prinsip serta asas-asas hukum umum yang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125.

menjadi dasar ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai sarana dan aturan untuk melakukan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian. Penggunaan teori dalam penulisan skripsi ini untuk menciptakan kerangka penelitian yang baik untuk penulisan. Berdasarkan hal tersebut, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum merupakan orientasi dari tujuan dibentuknya hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:<sup>4</sup> (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Gustav Radbruch sebagai pencetus Teori Kepastian Hukum menjelaskan bahwa terdapat hal-hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah Perundang-Undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan:

---

<sup>4</sup> Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido* 01, No. 01 (2019), hlm. 14.

- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan sejas-jelasnya untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta agar mudah dilaksanakan;
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

## 2. Teori Keadilan

Ada banyak pendapat mengenai Teori Keadilan yang dikemukakan oleh para filsuf, salah satunya Aristoteles. Aristoteles memaknai Teori Keadilan sebagai keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud memiliki dua ukuran yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik bermakna bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, contohnya setiap manusia sama dihadapan hukum tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, ras dan lainnya. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>5</sup>

Selanjutnya, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum ialah nilai-nilai sosial yang didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nafiatul Munawaroh, 8 *Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-1t62e268cc4bb9b>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

<sup>6</sup> *Ibid.*

### 3. Teori Pidana

Secara garis besar ada 3 (tiga) jenis teori pidana yaitu Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan. Di dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori pembinaan, teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*).<sup>7</sup> Teori pidana yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Relatif (*utilitarian theory*)

Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Tujuan dicetuskan oleh Karl O. Christiansen. Teori ini beranggapan bahwa tujuan pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan), melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan pokok pidana, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;

---

<sup>7</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 69.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

<sup>9</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8.



- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan.

Menurut Hermien Hadiati ada beberapa kelemahan Teori Relatif, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang;
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan;
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

#### b. Teori Pembinaan

Teori ini beranggapan bahwa pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan lebih kepada apa saja keperluan yang pelaku butuhkan untuk memperbaiki kepribadiannya. Teori ini lebih memfokuskan perhatian pada diri si pelaku dibandingkan perbuatan yang telah dilakukan. Tujuannya supaya dapat merubah tingkah laku serta kepribadian pelaku agar meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

### c. Teori *Treatment*

Teori ini berprinsip bahwa pemidanaan itu memang sudah seharusnya diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada tindakannya. Walau begitu, teori ini dalam pelaksanaannya menerapkan re-sosialisasi pelaku dengan harapan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Teori ini dicetuskan oleh aliran positif yang menerapkan paham bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan kerana dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam memberikan sanksi harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi pelaku khususnya dalam mendidik tingkah laku dan perbuatannya melalui *treatment*.

## 4. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Secara umum dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi pedoman Hakim untuk mempertimbangkan putusannya, yaitu:

### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis mengharuskan dalam menjatuhkan sanksi Hakim harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan formil yang berlaku. Ini berkaitan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mana ketika Hakim

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 12.

hendak menjatuhkan pidana harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk selanjutnya supaya Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan Terdakwa. Alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdiri dari: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa.

#### b. Pertimbangan Filosofis

Penjatuhan sanksi oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana tidak semata-mata untuk penghukuman tetapi juga harus mempertimbangkan manfaatnya bagi Terdakwa. Manfaat di sini mengacu pada perbaikan perilaku Terdakwa, artinya pertimbangan filosofis ini bertujuan sebagai pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dengan harapan setelah Terpidana selesai menjalani hukumannya, ia menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan kejahatan lagi.

#### c. Pertimbangan Sosiologis

Jika pertimbangan filosofis mengacu pada manfaat bagi Terdakwa, pertimbangan sosiologis menyangkut tentang latar belakang sosial Terdakwa sehingga yang difokuskan ialah bagaimana manfaat putusan yang dijatuhkan Hakim bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya.

Selain 3 (tiga) aspek di atas, menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang digunakan juga oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini diartikan sebagai keseimbangan antara sayarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan perkara. Pihak-pihak tersebut yaitu masyarakat, Terdakwa, Korban, dan Tergugat serta Penggugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana maupun dalam perkara perdata. Ketika menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, dan Terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni ini lebih kepada penggunaan insting atau instuisi dibanding pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman merupakan hal yang wajib dimiliki setiap Hakim. Semakin banyaknya pengalaman, diharapkan seorang Hakim semakin mumpuni ketika memutus perkara. Pengalaman tersebut dapat membantu Hakim ketika menghadapi perkara sehari-hari.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.<sup>12</sup>

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.<sup>13</sup>

f. Teori Kebijakan

Teori ini menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi Terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

---

<sup>12</sup> Afriyansyah Nur, dkk, "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus" *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, No. 7 (2021), hlm. 1836.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1836.

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>14</sup> Batas pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>15</sup>
- b. Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung untuk selanjutnya digunakan Hakim dalam menyusun putusan akhir.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>
- d. Narkotika adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 103.

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bina Pustaka, 1999), hlm. 228.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

<sup>17</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, di akses pada 15 Desember 2023.

### **1.4.3 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi proposal skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. Tinjauan Pustaka dan Profil Instansi Magang**

Bab ini membahas berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, bab ini juga berisi tentang profil instansi tempat peneliti menjalani magang sekaligus meneliti terkait Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **III. Metode Penelitian**

Bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan membahas data yang diperoleh melalui penelitian, yang meliputi kepastian hukum dalam penerapan Pasal 112 (1) dan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika ditinjau dari Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **V. Penutup**

Berisi kesimpulan-kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai usulan yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh para pihak.



## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat atau boleh), dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan). Di dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik (*delictum*), sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>18</sup> Namun, secara umum istilah tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undangundang, dan perbuatan

---

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm. 35.

yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>19</sup>

Adapun definisi tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut beberapa pendapat ahli, yaitu:

- a. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>20</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:
  - 1) Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
  - 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
  - 3) Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), hlm. 48.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 54.

bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>21</sup>

c. Pompe membagi pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu:

d. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana berdasarkan sudut teoritis meliputi:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang oleh aturan hukum;
- 3) Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan).

e. Sudut Undang-Undang

- 1) Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;

---

21. <sup>21</sup> Laden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik-Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

<sup>22</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 225.

- 2) Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;
- 3) Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;
- 4) Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;

- 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (bij die) atau “setiap orang”.
- 10) Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
- 11) Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.<sup>23</sup>

Selanjutnya, setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Subyektif

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
  - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
  - 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm. 79-80.

b. Unsur-unsur obyektif

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

### 2.1.3 Pengertian Sanksi Pidana dan Jenis-Jenisnya

#### 1.4.3.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.<sup>24</sup> Sanksi pidana yang berasal dari pemerintah sifatnya memaksa dan mengikat bagi pelanggar tatanan hukum. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 36.

<sup>25</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip *ultimum remedium* bukan *premium remedium*. Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

#### 1.4.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Di dalam KUHP jenis-jenis pidana termuat dalam Pasal 10 terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok, meliputi:
  - a) Pidana mati;

Di Indonesia pidana mati telah dikenal pada zaman Majapahit (abad 13-16) yang di masukkan ke dalam undang-undangnya bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok. Pidana mati merupakan pidana terberat di dunia, alasannya tentu saja

---

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm. 141.

karena berkaitan dengan menghilangkan nyawa. Namun, seiring berjalan dan berkembangnya zaman banyak negara yang menghapus pidana mati dengan anggapan bahwa hal tersebut melanggar HAM. Indonesia sendiri sampai detik ini masih memberlakukan pidana mati bagi siapa saja yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tertentu.

b) Pidana penjara;

Pidana penjara merupakan sanksi yang paling sering diterapkan untuk menanggulangi kejahatan. Secara umum pidana penjara diartikan sebagai suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, karena penjara sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>27</sup> Ada beberapa jenis pidana penjara, yaitu *pensylvania system*, *auburn system*, dan *english system*.

---

<sup>27</sup> F.A.F Lamintang dalam Fitri Wahyuni, *Ibid*, hlm. 147.



c) Pidana kurungan;

Menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan *culpoos*, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat.

d) Pidana denda.

Sesuai namanya pidana denda artinya pidana ini berkaitan dengan uang, di mana terpidana yang dijatuhkan hukuman pidana denda wajib membayarkan sejumlah uang sesuai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

2) Pidana tambahan, meliputi:

a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Contohnya, pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum.

b) Perampasan barang-barang tertentu;

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang

tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.

c) Pengumuman putusan hakim.

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.<sup>28</sup>

#### 2.1.4 Pengertian Narkotika

Narkotika “pada dasarnya berasal dari bahasa” Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makara mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh”.<sup>29</sup>

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi Narkotika dimuat dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 154.

<sup>29</sup> Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*

Namun, istilah “Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan “dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;Pengaruh- pengaruh” itu bisa berbentuk: Penenang; Perangsang (bukan rangsangan sex); memunculkan bayang- bayang( penggunaanya tidak sanggup melainkan antara imajinasi serta realitas, kehabisan pemahaman hendak durasi serta tempat).

### **2.1.5 Pengertian Pengedar dan Penyalah Guna Narkotika**

Penting untuk mengetahui terkait definisi Pengedar dan Penyalah Guna Narkotika karena ini akan berkaitan dengan bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangnya secara hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mencantumkan definisi Pengedar di dalamnya. Namun, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam penelitiannya berjudul “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika” menguraikan bahwa secara singkat Pengedar Narkotika ialah orang yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.67.

melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Lebih rinci lagi Pengedar Narkotika dapat diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>31</sup>

Selanjutnya, definisi Penyalah Guna Narkotika telah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

*“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”*

#### **2.1.6 Jenis-jenis Narkotika**

Semua jenis Narkotika memiliki daya ketergantungan yang kuat dengan tingkatan dan ketentuan penggunaan yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>32</sup>

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika jenis ini dilarang digunakan untuk

---

<sup>31</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Legality, 2019), hlm. 19.

<sup>32</sup> Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

kepentingan pelayanan kesehatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jumlah Narkotika yang termasuk golongan I ada sekitar 209 (dua ratus sembilan) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, beberapa diantaranya yaitu *kokain* mentah, *opium* mentah, *heroina*, dan *desomorfina*.

Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa Narkotika yang termasuk golongan II adalah *benzetidin*, *betmetadol*, *petidin* dan turunannya.

Terakhir, Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis Narkotika yang termasuk dalam golongan III adalah *kodeina* dan turunannya, *polkodina*, dan sebagainya.

## **2.1.7 Profil Instansi**

### **2.1.7.1 Deskripsi Instansi**

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, sebelum tahun 1964. Kemudian pada tahun 1964, Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah berdiri sendiri

berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. No. JK .33/02/10. Pengadilan Negeri Metro didirikan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti belakang Jalan Polda Metro, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1968 kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah alamat dari kantor lama ke gedung baru Jl Pangeran Diponegoro No. I Metro, Pembangunan Gedung bangunan menelan biaya Rp 6.400.000- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak R. SOBEKTI, S.H.

Selama beroperasi Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri Kelas II B, sampai dengan tahun 1999 menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B sampai sekarang, dikarenakan tidak adanya perluasan tempat parkir ke lokasi gedung, maka pada tanggal 19 November 2007 berganti alamat kembali ke gedung baru di Jalan Sutan Sjahrir No.01, Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat. Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Kabupaten Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum Pengadilan Gunung Sugih dan tidak lagi berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Mendirikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan

Negeri Blambangan Umpu, wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Tengah, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara dan Metro Selatan.

### **2.1.7.2 Logo Instansi**

Gambar 1. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro



Sumber: <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

### **2.1.7.3 Wilayah Yurisdiksi**

Pengadilan Negeri Metro wilayah hukumnya meliputi wilayah kota metro yang memiliki luas wilayah 68,74 KM<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan populasi penduduk sebanyak 160.729 jiwa yang terdiri 80.300 jiwa penduduk laki-laki dan 80.429 jiwa penduduk perempuan (berdasarkan data tahun 2016).

Gambar 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro



Sumber: <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berada di Kota Metro yang meliputi :

1. Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari kelurahan/desa : Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, Yosomulyo.
2. Kecamatan Metro Barat yang terdiri dari kelurahan/desa : Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, Ganjar Agung.
3. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari kelurahan/desa : Sumpersari, Margorejo, Margodadi, Rejomulyo.
4. Metro Timur yang terdiri dari kelurahan/desa : Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.



5. Metro Utara yang terdiri dari kelurahan/desa : Banjar Sari, Karang Rejo, Purwosari.

Dengan total luas wilayah 61,79 km<sup>2</sup> dan dengan total jumlah penduduk 161.380 jiwa.

#### **2.1.7.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum, tugas dan kewenangan dari Pengadilan Negeri antara lain mengadili dalam tingkat pertama, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

##### **2. Fungsi**


Selain diberikan tugas dan wewenang, pengadilan negeri juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- b. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, paniteram sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- c. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tatalaksana dan keuangan/ umum/ perlengkapan).
- d. Fungsi Lainnya, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### 2.1.7.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB meliputi:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim Pengadilan Negeri Metro
4. Panitera
5. Sekretaris

6. Panitera Muda
  - a. Panitera Muda Hukum
  - b. Panitera Muda Perdata
  - c. Panitera Muda Pidana
7. Kasubag Umum dan Keuangan
  - a. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
  - b. Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
8. Panitera Pengganti
9. Juru Sita
10. Juru Sita Pengganti

#### **2.1.7.6 Visi dan Misi Instansi**

Visi adalah suatu gambaran mengenai keadaan di masa depan yang berisikan citacita dan citra yang ingin diwujudkan oleh seseorang maupun organisasi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Yang Agung”. Visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “Mewujudkan Peradilan Yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Metro Kelas I B menetapkan sebuah misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, antara lain yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas I B;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B;

Adapun, misi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga sejalan dengan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dari badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun rapi, dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, karya ilmiah atau objek kajian lainnya. Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met).

### 3.4 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>33</sup> Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Penelitian ini bukan memperoleh hasil yang diuji oleh statistik, tetapi merupakan penafsiran subjektif yang merupakan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah. Pendekatan Yuridis-Empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif langsung di lapangan baik berupa data ataupun informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi pada Pengadilan Negeri Metro yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang diteliti.

### 3.5 Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dan dibedakan menjadi dua yang diperoleh langsung dari instansi dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk mendapatkan jawaban atau data yang tepat pada penelitian ini, maka jenis data yang digunakan yaitu :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bambang Sugiono, "*Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.

<sup>34</sup> Soejono soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm 13.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*fieldresearch*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari Instansi Pengadilan Negeri Metro.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menganalisis dan menyalin. Selanjutnya data sekunder ini yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

Data sekunder terdiri dari 3 macam bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam



penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data internet.

### 3.6 Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

<b>Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB</b>		<b>3 Orang</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>3 Orang</b>

### 3.7 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi kepustakaan dilakukan dengan tahap menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder

serta mengidentifikasi data yang diperlukan. Selanjutnya, penulis melakukan studi lapangan (*field research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### **3.8 Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode, yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi, tahap klasifikasi yaitu melibatkan pengelompokkan data atau sumber data yang berkaitan dengan subyek yang dianalisis dari berbagai referensi dan literatur yang relevan.
3. Verifikasi, tahap verifikasi yaitu melibatkan langkah pemeriksaan ulang terhadap data atau sumber data yang telah diperoleh untuk memastikan keabsahan dari informasi yang dihasilkan.
4. Kesimpulan, pada tahap ini data atau sumber data yang telah dikumpulkan diolah untuk merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang tengah dibahas.

Dengan demikian, metode pengolahan data dalam penelitian ini mencakup serangkaian langkah yang melibatkan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi dan terakhir penyusunan kesimpulan.

### **3.8 Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka dilakukan suatu analisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang digunakan tidak menggunakan data statistik atau model lainnya. Analisis ini hanyalah terbatas pada teknik pengolahan datanya saja. Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data.<sup>35</sup> Secara sederhana analisis ini disebut sebagai kegiatan dalam membuat telaah yang berarti mengkritik, menentang atau mendukung, memberi atau menambah komentar akan pendapat dan fakta yang ada kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pola pikiran sendiri dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah dipelajari.

---

<sup>35</sup> Iqbal Hasan, “*Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*”, (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2022) hlm 82.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dihubungkan dengan pernyataan narasumber penulis berpendapat bahwa Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memang tidak memenuhi asas kepastian hukum sebab unsur Pasal tersebut masih bersifat ambiguitas, tidak menjelaskan secara gamblang sebenarnya Pasal ini diperuntukkan untuk siapa. Sehingga, menyebabkan multitafsir. Sedangkan, untuk Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menurut Penulis sudah memenuhi asas kepastian hukum karena dalam Pasal tersebut jelas diuraikan bahwa diperuntukkan untuk Penyalah Guna Narkotika. Di mana jika terbukti si pelaku merupakan korban Penyalah Guna Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kemudian, berkenaan dengan pertimbangan Hakim, pada dasarnya setiap Hakim dalam mempertimbangkan Pasal 112 maupun Pasal 127 Undang-Undang Narkotika harus dengan penuh kehati-hatian terlebih jika yang menjadi korban dalam perkara Narkotika adalah anak bangsa. Selain itu, karena ini menyangkut nasib hidup seseorang yang mana pertanggungjawabannya tidak hanya kepada pihak-pihak di dunia melainkan juga kepada Tuhan. Hal-hal seperti itu sudah seharusnya selalu ada dihati nurani seorang Hakim ketika hendak memutus suatu perkara. Setiap memutus

suatu perkara selain berpedoman pada fakta-fakta persidangan Hakim juga harus memiliki keyakinan yang didapat dari fakta-fakta persidangan dan diperkuat dengan petunjuk. Keyakinan Hakim inilah yang tidak semua pihak sekalipun sesama Hakim, karena hanya Hakim bersangkutan yang dapat merasakan keyakinan tersebut.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penulis berharap Pemerintah agar lebih memperhatikan 3 (tiga) tujuan hukum terutama kepastian hukum ketika membuat suatu peraturan, supaya peraturan yang dibentuk tidak menyebabkan multitafsir dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan para penegak hukum khususnya profesi Hakim untuk selalu cermat dan teliti dalam menangani perkara terlebih ketika hendak menerapkan Pasal 112 ataupun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, supaya putusan yang dibuat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menanggulangi kasus Penyalah Guna Narkotika, karena sejatinya berhasil atau tidaknya upaya Pemerintah dalam menangani kasus Penyalah Guna Narkotika salah satunya juga dipengaruhi oleh seberapa besar partisipasi masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah guna Narkotika*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Ikapi, 2022).
- Marpaung, Laden. *Azas-Teori-Praktik-Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: KENCANA, 2017).
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Bina Pustaka, 2017).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019)
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: UII Press, 2010).
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Kepel Press, 2019).

Sujono dan Daniel, Bony. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada, 2017).

WP, Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (Yogyakarta: Legality, 2019).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

### **Jurnal**

Halilah, Siti dan Arif, Mhd. Fakhurrahman. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" *Jurnal Hukum Tata Negara* 4. No. 2 (2021).

Iriani, Dewi. "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati" *Justitia Islamica* 12, No. 2 (2015).

Nur Afriyansyah, dkk, "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus" *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, No. 7 (2021).

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang" *Jurnal Legislasi Indonesia* 13. No. 2 (2016).

Rahmandani Sinar, dkk, "Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur" *Jurnal Lex Suprema* 2, No. 2 (2020).

Resnawardhani, Fitri. “Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” *Lentera Hukum* 6, No. 1 (2019).

Siburian, Jhon Nover. “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (1) Dikaitkan dengan Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberikan Kepastian Hukum di Indonesia” *JOM* 10, No. 1 (2023).

Suryaputra, I Made Esa dan Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 3 (2021).

Warsito, Dafit Supriyanto Daris. “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika” *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018).

### **Internet**

<https://lampung.bnn.go.id/kepala-bnnp-lampung-1-500-lebih-masyarakat-kota/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

<https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-1t62e268cc4bb9b>, diakses pada tanggal 20 November 2023.